



PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Raidih als Yogi Bin Rohali .Alm;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidempok Rt 03/06 Ds.Bantar Karet Kec.Nanggung Kab.Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Henri Simbolon Bin Adribet Dapot Simbolon;
Tempat lahir : Pakkat;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sarimulya Kp.Setu Rt 14/04 Kel.Setu Kec.Setu Kota Tangerang Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Panca Saputra Bin Azil Bakir;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Paku Ty 05/03 Ds.Sadeng Kec.Leuwisadeng Kab.Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 28 September 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Raidih als Yogi Bin Rohali .Alm ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa Henri Simbolon Bin Adribet Dapot Simbolon ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa Panca Saputra Bin Azil Bakir ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 740/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) Terdakwa 2. HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa 3. PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana Terhadap 1. RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) Terdakwa 2. HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa 3. PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR dengan Pidana badan selama masing-masing 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kembali ke saksi korban KHOTIB

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam No.Pol : B – 2898-UOK berikut 2 buah kunci kontak tanpa STNK.
- 1 (satu) buah ID Card Wartawan Buser an.HENRI SIMOBLON.

Kembali kepada HENDRI SIMBOLON

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2Prime warna hitam.
- 1 Buah HP merk Oppo A3S warna Dark Purple.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah ID Card Lembaga Aliansi Indonesia an.RAIDIH Als YOGI Bin ROHALI (Alm).

Kembali kepada RAIDIH Als YOGI Bin ROHALI (Alm).

- 1 (satu) buah ID Card Lembaga Aliansi Indonesia an.PANCA SAPUTRA.

Kembali kepada PANCA SAPUTRA

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa 1. RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) Terdakwa 2. HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa 3. PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah Seroja Desa Sadeng Kec. Leuwi Sadeng Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam. 13.00 Wib datang Terdakwa RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) bersama dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR menemui saksi korban HOTIB selaku kepala desa bantar karet menanyakan Dana tentang 4 (empat) hal poin yaitu yang pertama masalah Prasasti TPT (Tembok penahan Tebing), Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai), SK Perangkat Desa dan Proyek Padat Karya pembangunan Jalan, setelah itu Terdakwa RAIDIH mengatakan kepada saksi korban HOTIB bahwa Dana BLT Desa ada pemotongan yang dilakukan oleh RT dan RW, kemudian saksi korban jawab *"tidak ada dan tidak pernah mengarahkan kepada RT atau RW"*, kemudian Terdakwa RAIDIH berkata harus ada berita penyeimbang dengan membuat koran 1 (satu) media 100 Exsemplar dan itu pun yang di tawarkan oleh Terdakwa RAIDIH sebanyak 2 (dua) media , dari 2 (dua) media tersebut dengan jumlah 200 Exsemplar , lalu saksi korban sanggup 2 (dua) media 100 Exsemplar, ketika dihitung nominalnya ternyata yang 100



Exemplar tersebut hanya Rp. 1.000.000. – karena 1 (satu) exemplar tersebut hanya Rp. 10.000.- dan dinilai terlalu kecil sehingga Terdakwa RAIDIH meminta dinaikan menjadi 1000 Exemplar dengan nominal Rp. 10.000.000.- kemudian dijawab oleh saksi korban "kalau sebanyak itu saya tidak sanggup", kemudian Terdakwa RAIDIH mengancam kepada saksi korban katanya kalau tidak sanggup akan dinaikan berita yang menjatuhkan nama baik Kepada Desa Bantar karet, Terdakwa RAIDIH berkata "kalau sampai naik beritanya kasian Pak Kades dan nama baik Pak Kades Jadi jelek" setelah itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa RAIDIH "minta waktu untuk pikir- pikir dulu untuk apa membuat koran sebanyak itu", setelah itu kemudian Para Terdakwa Pulang, Besoknya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa. HENDRI SIMBOLON menghubungi saksi korban terus melalui WA yang isinya mengajak pertemuan dan meminta segera di bereskan permasalahan membuat koran tetapi tidak pernah saksi korban balas sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam. 09.00 Wib saksi korban datang ke Polsek Nanggung dengan maksud untuk berkonsultasi dengan KAPOLSEK dan KANIT Polsek tentang adanya pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa RAIDIH bersama dengan HENDRI dan Terdakwa PANCA, selesai menjelaskan kemudian saksi korban disarankan oleh Kapolsek untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor, saksi korban berangkat ke Polres Bogor dan menemui Kanit Buser Polres Bogor, setelah selesai melapor kemudian saksi korban menjawab WA dari Terdakwa HENDRIK karena setelah beberapa sebelumnya WA kepada saksi korban tidak saksi korban balas, kemudian saat itu saksi korban membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa HENDRI pada hari Senin tanggal 28 September 2020 di rumah Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab. Bogor pukul 16.00 wib, akhirnya saksi korban datang ke rumah Seroja bersama dengan Saksi SASTRA, ketika saksi korban datang ternyata Para Terdakwa belum datang, setelah saksi korban menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa RAIDIH, HENDRIK dan PANCA datang, minum-minum sebentar kemudian Terdakwa RAIDIH menanyakan uang kepada saksi korban, saksi korban bilang ini ada uang sebanyak Rp. 5.000.000, untuk 500 Exsemplar, sisanya saksi korban minta waktu 1 (satu) minggu, tetapi Terdakwa RAIDIH dan terdakwa HENDRI meminta saksi korban untuk bisa menyelesaikan selama 2 (dua) hari, uang diserahkan kepada Terdakwa RAIDIH tetapi dikembalikan lagi kepada saksi korban dan meminta uang tersebut diserahkan dalam mobil, akhirnya uang tersebut dipegang lagi oleh saksi korban kemudian saksi korban diajak masuk kedalam mobil oleh Terdakwa RAIDIH setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam mobil, uang dimita oleh RAIDIH, kemudian uang saksi korban serahkan , sebelum turun Terdakwa RAIDIH berkata kepada saksi korban "jangan bilang kepada siapa- siapa Cuma kita saja yang tahu" kemudian saksi korban berkata "nanti kalau ada orang lain yang datang bagaimana " Terdakwa RAIDIH berkata "jangan takut pak Lurah yang tanggung jawab yang bek'up", kemudian Terdakwa RAIDIH berkata tolong yang sisanya 2(dua) hari harus ada segera diselesaikan, kemudian saksi korban turun dari mobil, kemudian naik ke mobil saksi korban, setelah itu datang petugas Polisi Terdakwa RAIDIH dan teman- temannya ditangkap.

- Bahwa Para Terdakwa menerima uang dari Kepala Desa bantar karet sebesar Rp.5.800.000 namun bertahap. Pada tanggal 21 September sebesar Rp.300.000,- pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp.500.000 dan pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa tujuan uang tersebut digunakan untuk menebus berita terkait kepala Desa Bantar karet.
- Akibat perbuatan Terdakwa 1. RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) Terdakwa 2. HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa 3. PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR saksi korban HOTIB mengalami kerugian Rp.5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa 1. RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) Terdakwa 2. HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa 3. PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

---- ATAU ----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa1. RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) Terdakwa 2. HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa 3. PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah Seroja Desa Sadeng Kec. Leuwi Sadeng Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukun Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. Atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam. 13.00 Wib datang Terdakwa RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) bersama dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR menemui saksi korban HOTIB selaku kepala desa bantar karet menanyakan Dana tentang 4 (empat) hal poin yaitu yang pertama masalah Prasasti TPT (Tembok penahan Tebing), Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai), SK Perangkat Desa dan Proyek Padat Karya pembangunan Jalan, setelah itu Terdakwa RAIDIH mengatakan kepada saksi korban HOTIB bahwa Dana BLT Desa ada pemotongan yang dilakukan oleh RT dan RW, kemudian saksi korban jawab *"tidak ada dan tidak pernah mengarahkan kepada RT atau RW"*, kemudian Terdakwa RAIDIH berkata harus ada berita penyeimbang dengan membuat koran 1 (satu) media 100 Exsemplar dan itu pun yang di tawarkan oleh Terdakwa RAIDIH sebanyak 2 (dua) media, dari 2 (dua) media tersebut dengan jumlah 200 Exsemplar, lalu saksi korban sanggup 2 (dua) media 100 Exsemplar, ketika dihitung nominalnya ternyata yang 100 Exsemplar tersebut hanya Rp. 1.000.000. – karena 1 (satu) exsemplar tersebut hanya Rp. 10.000.- dan dinilai terlalu kecil sehingga Terdakwa RAIDIH meminta dinaikan menjadi 1000 Exsemplar dengan nominal Rp. 10.000.000.- kemudian dijawab oleh saksi korban *"kalau sebanyak itu saya tidak sanggup"*, kemudian Terdakwa RAIDIH mengancam kepada saksi korban katanya kalau tidak sanggup akan dinaikan berita yang menjatuhkan nama baik Kepada Desa Bantar karet, Terdakwa RAIDIH berkata *"kalau sampai naik beritanya kasian Pak Kades dan nama baik Pak Kades Jadi jelek"* setelah itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa RAIDIH *"minta waktu untuk pikir- pikir dulu untuk apa membuat koran sebanyak itu"*, setelah itu kemudian Para Terdakwa Pulang, Besoknya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa. HENDRI SIMBOLON menghubungi saksi korban terus melalui WA yang isinya mengajak pertemuan dan meminta segera di bereskan permasalahan membuat koran tetapi tidak pernah saksi korban balas sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam. 09.00 Wib saksi korban datang ke Polsek Nanggung dengan maksud untuk berkonsultasi dengan KAPOLSEK dan KANIT Polsek tentang adanya pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa RAIDIH bersama dengan HENDRI dan Terdakwa PANCA, selesai menjelaskan kemudian saksi korban disarankan oleh Kapolsek untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor, saksi korban berangkat ke Polres Bogor dan menemui Kanit Buser Polres Bogor, setelah selesai melapor kemudian saksi korban menjawab WA dari Terdakwa HENDRIK karena setelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



beberapa sebelumnya WA kepada saksi korban tidak saksi korban balas, kemudian saat itu saksi korban membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa HENDRI pada hari Senin tanggal 28 September 2020 di rumah Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor pukul 16.00 wib , akhirnya saksi korban datang ke rumah Seroja bersama dengan Saksi SASTRA, ketika saksi korban datang ternyata Para Terdakwa belum datang, setelah saksi korban menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa RAIDIH, HENDRIK dan PANCA datang, minum- minum sebentar kemudian Terdakwa RAIDIH menanyakan uang kepada saksi korban, saksi korban bilang ini ada uang sebanyak Rp. 5.000.000, untuk 500 Exsempar , sisanya saksi korban minta waktu 1 (satu) minggu, tetapi Terdakwa RAIDIH dan terdakwa HENDRI meminta saksi korban untuk bisa menyelesaikan selama 2 (dua) hari, uang diserahkan kepada Terdakwa RAIDIH tetapi dikembalikan lagi kepada saksi korban dan meminta uang tersebut diserahkan dalam mobil, akhirnya uang tersebut dipegang lagi oleh saksi korban kemudian saksi korban diajak masuk kedalam mobil oleh Terdakwa RAIDIH setelah ada didalam mobil, uang diminta oleh RAIDIH, kemudian uang saksi korban serahkan, sebelum turun Terdakwa RAIDIH berkata kepada saksi korban "jangan bilang kepada siapa- siapa Cuma kita saja yang tahu" kemudian saksi korban berkata "nantu kalau ada orang lain yang datang bagaimana " Terdakwa RAIDIH berkata "jangan takut pak Lurah yang tanggung jawab ' yang bek'up", kemudian Terdakwa RAIDIH berkata tolong yang sisanya 2 (dua) hari harus ada segera diselesaikan, kemudian saksi korban turun dari mobil , kemudian naik ke mobil saksi korban, setelah itu datang petugas Polisi Terdakwa RAIDIH dan teman- temannya ditangkap.

- Bahwa Para Terdakwa menerima uang dari Kepala Desa bantar karet sebesar Rp.5.800.000 namun bertahap. Pada tanggal 21 September sebesar Rp.300.000,- pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp.500.000 dan pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa tujuan uang tersebut digunakan untuk menebus berita terkait kepala Desa Bantar karet.
- Akibat perbuatan Terdakwa 1. RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) Terdakwa 2. HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa 3. PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR saksi korban HOTIB mengalami kerugian Rp.5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa 1. RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) Terdakwa
2. HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



3. PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP JO. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HOTIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah Saksi sebagai Kepala Desa Bantar Karet;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 jam 13.00 Wib datang Terdakwa RAIDIH bersama dengan Terdakwa HENDRI SIMBOLON dan Terdakwa PANCA SAPUTRA menemui saksi menanyakan masalah Dana Prasasti TPT (Tembok penahan Tebing), Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai), SK Perangkat Desa dan Proyek Padat Karya pembangunan Jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa RAIDIH mengatakan kepada saksi bahwa Dana BLT Desa ada pemotongan yang dilakukan oleh RT dan RW, kemudian saksi jawab tidak ada dan tidak pernah mengarahkan kepada RT atau RW, kemudian Terdakwa RAIDIH mengatakan kepada saksi katanya harus ada berita penyeimbang dengan membuat koran 1 (satu) media kemudian berubah menjadi 2 (dua) media, dan dari 2 (dua) media tersebut Terdakwa RAIDIH meminta nominal dana Rp.10.000.000.-. Dan saksi jawab kalau sebanyak itu saksi tidak sanggup, kemudian Terdakwa RAIDIH mengancam saksi katanya kalau tidak sanggup akan dinaikan berita yang menjatuhkan nama baik Kepada Desa (dalam hal ini saksi sendiri);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa HENDRI SIMBOLON secara terus menerus menghubungi saksi melalui WA yang isinya mengajak pertemuan dan meminta segera di bereskan permasalahan membuat koran tetapi tidak pernah saksi membalas WA dari Terdakwa HENDRI SIMBOLON;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 09.00 Wib saksi ke Polsek Nanggung dengan maksud untuk berkonsultasi tentang adanya pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa RAIDIH

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



bersama dengan HENDRI dan Terdakwa PANCA, dan saat itu saksi oleh Kapolsek disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor, dan disana saksi bertemu dengan Kanit Buser Polres Bogor, dan Kanit Buser berjanji akan menindak lanjuti laporan saksi;

- Bahwa selanjutnya melalui WA saksi membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa HENDRI di rumah makan Seroja di Sadeng, akhirnya saksi datang ke rumah Seroja bersama dengan Terdakwa SASTRA, dan setelah saksi menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa RAIDIH, HENDRIK dan PANCA, kemudian Terdakwa RAIDIH menanyakan uang kepada saksi, saksi bilang ada uang sebanyak Rp. 5.000.000, untuk 500 Exsemper, sisanya saksi minta waktu 1 (satu) minggu, tetapi Terdakwa RAIDIH dan HENDRI menekan saksi untuk bisa menyelesaikan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa RAIDIH tadi dikembalikan lagi kepada saksi karena mintanya uang tersebut diserahkan dalam mobil, akhirnya uang tersebut dipegang lagi oleh saksi kemudian saksi diajak masuk kedalam mobil oleh Terdakwa RAIDIH setelah ada didalam mobil uang diminta oleh RAIDIH, kemudian uang saksi serahkan, sebelum turun Terdakwa RAIDIH berkata kepada saksi katanya jangan bilang kepada siapa- siapa Cuma saksi saja bertiga yang tahu "kemudian saksi berkata nanti kalau ada orang lain yang datang bagaimana" Terdakwa RAIDIH berkata jangan takut pak Lurah saksi yang tanggung jawab saksi yang bek'up, kemudian Terdakwa RAIDIH berkata tolong yang sisanya 2 (dua) hari harus ada segera diselesaikan, kemudian saksi turun dari mobil, kemudian saksi naik ke mobil saksi mau pulang, setelah itu datang petugas Polisi Terdakwa RAIDIH dan teman-temannya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa RAIDIH dan PANCA ngakunya katanya dari ALIANSI Indonesia kantornya dari taman mini Cibubur, kalau Terdakwa HENDRIK mengakunya Media Buser Tangerang;
- Bahwa para Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang an meminta uang, pertama pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sebesar Rp. 300.000, kedua pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 dikasih uang lagi sebesar Rp. 500.000.-;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi SASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah Kepala Desa Bantar Karet;
- Bahwa sebagai Staf Desa bantar Karet menjabat sebagai Kaur Kesra saksi mengetahui kejadian pemerasan itu, dimana pada tanggal 21 September 2020 jam 13.00 Wib, datang Terdakwa. RAIDIH, Terdakwa. PANCA, Terdakwa HENRI yang menanyakan masalah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTDD) dan saksi menjawab "kalau untuk penyaluran BLTDD itu langsung diambil sama penerima" dan Terdakwa HENRI menanyakan lagi "kalau BLTDD itu apakah ada biaya admin (pemotongan) sama RT atau RW dan apa konsekwensinya untuk RT atau RW yang melakukan pelanggaran" dan saksi menjawab 'kalau untuk penyaluran BLTDD udah dikasih arahan ke RT atau RW tidak ada kata pemotongan ataupun admin harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah". Terdakwa HENRI menanyakan ingin bertemu dengan pak Kades HOTIB yang kebetulan hari itu pak Kades sedang dinas luar, sesudah itu mereka pulang dan dikasih uang sebesar Rp.300.000,- oleh MAKMUR atas perintah Kades HOTIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 jam 13.20 Wib, Terdakwa RAIDIH, Terdakwa PANCA dan Terdakwa HENRI datang lagi ke Kantor Desa, langsung bertemu pak Kades HOTIB dengan didampingi saksi dan MAKMUR, dan di dalam obrolan Terdakwa RAIDIH menanyakan 4 (empat) hal : Prasasti tembok penahan tebing, Masalah BLT-DD, SK Perangkat Desa dan Pembangunan pembukaan jalan. Dan saat itu Terdakwa RAIDIH ingin membuat berita penyeimbang dengan mengarahkan 2 media, permintaan 1 media bernilai 100 Exemplar, 1 Exemplar x Rp.10.000,- dan diharuskan 2 media. Dijawab oleh pak Kades HOTIB kalau sebanyak itu keberatant, tetapi RAIDIH memaksa pak Kades HOTIB dan kemudian mereka pulang dan dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- oleh MAKMUR atas perintah pak Kades HOTIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Terdakwa RAIDIH menelpon saksi menanyakan perihal pembuatan berita apakah sudah ada jawaban dari pak Kades HOTIB, saksi jawab "kalau untuk 100 Exemplar mah silahkan" sedangkan Terdakwa RAIDIH tetap memaksa meminta 2000 Exemplar dan kalau tidak dicukupi Terdakwa RAIDIH akan menaikan berita yang menjatuhkan nama baik Kepala Desa.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



Ketika itu saksi kesal karena Terdakwa RAIDIH tidak mengerti dan disamping saksi ada H. ACANG, lalu saksi berikan telpon tersebut ke H. ACANG, dan H.ACANG beradu argumen dengan Terdakwa RAIDIH, timbullah perkataan bahwa Terdakwa RAIDIH meminta 1000 Exemplar. Lalu dijawab oleh H. ACANG kalo 1000 Exemplar juga mau musyawarah dulu sama pak Kades HOTIB. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Saksi HOTIB menjawab permintaan Terdakwa RAIDIH yang 1000 Exemplar tetapi yang disanggupi 500 Exemplar dengan nominal Rp. 5.000.000,-dulu;

- Bahwa setelah konsultasi ke Polsek Nanggung dan diarahkan ke Polres Bogor, terjadilah pertemuan dirumah makan Seroja dengan Terdakwa RAIDIH, Terdakwa PANCA, dan Terdakwa HENRI, dan dikasihkanlah uang yang Rp. 5.000.000,- akan tetapi Terdakwa RAIDIH meminta penyerahan uangnya didalam mobil, dan ketika sudah dimobil Terdakwa RAIDIH meminta uang senilai Rp.10.000.000,-. Dan pak Kades HOTIB meminta tempo 1 minggu, sedangkan Terdakwa RAIDIH meminta waktu 2 hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi MAKMUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah Kepala Desa Bantar Karet;
- Bahwa saksi mengetahui perihal terjadi pemerasan terhadap pak Kades HOTIB, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 saksi didatangi oleh Terdakwa RAIDIH Als YOGI, Terdakwa PANCA dan Terdakwa HENRI di Kantor Desa Bantar Karet, kemudian Terdakwa RAIDIH Als YOGI mempertanyakan kepada saksi perihal Pembangunan Penjaga Tebing, BLT-DD, pembukaan Jalan Padat Karya di Desa Bantar Karet serta Struktur dan SK Perangkat Desa bantar Karet. Kemudian setelah saksi jawab semua yang bersangkutan tidak pergi dan ingin bertemu langsung dengan Kepala Desa Bantar Karet yaitu pak HOTIB, dan setelah saksi beri uang untuk bensin sebesar Rp.300.000,- para Terdakwa pergi;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa RAIDIH Als YOGI, Terdakwa PANCA dan Terdakwa



HENRI datang kembali ke Kantor Desa Bantar Karet untuk bertemu dengan Kepala Desa, dan pak Kades menjawab pertanyaan dari Terdakwa RAIDIH Als YOGI Dkk dengan pertanyaan yang sama kepada saksi. Setelah itu dijawab oleh Kepala Desa Bantar Karet Terdakwa RAIDIH Als YOGI menawarkan Koran kepada Kepala Desa sebanyak 2000 eksemplar yang 1 eksemplarnya dihargai sebesar Rp.10.000,- kemudian HOTIB memanggil saksi dan meminta pendapat saksi. Lalu saksi menjawab bahwa untuk mencetak Koran sebanyak 2000 eksemplar dengan biaya 1 eksemplar Rp.10.000,- saksi katakan tidak ada anggarannya. Dan akhirnya mereka pulang serta kades memberikan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa RAIDIH Als YOGI Dkk sebesar Rp.500.000,-;

- Bahwa malam harinya Terdakwa RAIDIH Als YOGI menghubungi saksi dan meminta untuk tetap membuat koran dengan jumlah 2000 eksemplar dan jawaban saksi pun masih sama tidak ada anggarannya dan memang tidak ada niat untuk mencetak koran. Lalu Terdakwa RAIDIH Als YOGI Mengancam akan memberitahukan kepada Rekan-rekannya perihal kepala Desa yang tidak mau membeli korannya. Dan tanpa saksi ketahui ternyata Terdakwa RAIDIH Als YOGI Dkk menghubungi langsung Kepala Desa Bantar Karet. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pak HOTIB memberitahu saksi bahwa Terdakwa RAIDIH Als YOGI Dkk menghubungi saksi terus dan meminta saksi untuk membeli korannya, jika tidak mereka mengancam kepala Desa Bantar Karet akan memberitakan yang jelek dari Kepala Desa dan kantor Desa. Akhirnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pak Kades HOTIB dan SASTRA datang ke kantor Polisi untuk meminta perlindungan hukum. Dan akhirnya saksi mendengar dari pak Kades pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 16.00 wib bahwa Terdakwa RAIDIH Als YOGI Dkk sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bogor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: RAIDIH als.YOGI Bin ROHALI (Alm)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor Terdakwa bersama dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANCA SAPUTRA melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap Kepala Desa Bantar Karet;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Terdakwa PANCA SAPUTRA untuk mendampingi Terdakwa ke Desa Bantarkaret mau ketemu Kepala Desa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa PANCA SAPUTRA masuk ke kantor Desa Bantarkaret untuk menemui Kepala Desa Bantar Karet, akan tetapi tidak bertemu karena Kepala Desa Bantar Karet sedang tidak berada ditempat dan saat itu kita ditemui oleh Kaur Kesar yang bermama pak SASTRA, lalu Terdakwa PANCA SAPUTRA memperkenalkan diri kalau kami dari Lembaga Aliansi Indonesia, kemudian Terdakwa mengatakan kalau kita akan melakukan klarifikasi terkait temuan infrasuktur jalan, pembagian BLT BANPRES, TPT Irigasi dan Struktur perangkat Desa, lalu Terdakwa bertukar nomor HP dengan Kesra;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Terdakwa PANCA SAPUTRA untuk janji ke Desa Bantar Karet, dan saat itu Terdakwa datang bersama dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON disana sudah datang Terdakwa PANCA SAPUTRA dan kami langsung bertemu dengan Kaurkesra yang menginformasikan kalau Kepala Desa ada keperluan mendadak lalu Kaur Kesra memberi Terdakwa uang sebesar Rp.300.000,- akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima, dan Terdakwa PANCA SAPUTRA yang menerima uang dari Kaur Kesra namun pada saat pulang Terdakwa PANCA SAPUTRA memberikan kembali uang tadi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberi Terdakwa PANCA SAPUTRA Rp. 100.000 dan sisanya Rp. 200.000 Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Terdakwa PANCA SAPUTRA dan janji bertemu di kantor Desa Bantar Karet, dan disana kita bertemu dengan Kepala Desa Bantarkaret, kemudian kami diajak ke ruangan Kepala Desa dan Terdakwa berkata kepada Kepala Desa terkait temuan infrasuktur jalan, pembagian BLT BANPRES, TPT Irigasi dan Struktur perangkat Desa, apakah temuan itu akan dinaikkan atau tidak, dan dijawab oleh kepala Desa Bantar Karet untuk tidak usah dinaikkan. Dan kemudian Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp. 500.000 yang Terdakwa terima dan setelah itu Terdakwa memberikan kepada Terdakwa PANCA SAPUTRA sebesar Rp. 150.000, Terdakwa HENRI sebesar Rp 150.000,- Terdakwa sebesar Rp 150.000,- dan sisanya bensin mobil Rp. 50.000;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa PANCA SAPUTRA untuk datang ke Rumah Makan Seroja dan disana sudah ada Kepala Desa Bantar Karet, pak SASTRA, Terdakwa dan Terdakwa HENRI SIMBOLON dan disana membicarakan terkait yang dibahas pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, kemudian Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 untuk menutup berita yang akan dicetak sekitar 1000 sampai 1000 eksemplar untuk 2 media cetak dengan nilai Rp. 10.000.000 dan sisanya akan diberikan 1 minggu kemudian;
- Bahwa Kepala Desa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 dibawah meja kepada Terdakwa yang kemudian diberikan kepada Terdakwa HENRI SIMBOLON dan oleh Terdakwa HENRI SIMBOLON diberikan kembali kepada Kepala Desa untuk memberikan uang tadi didalam mobil;
- Bahwa yang merencanakan pemerasan tersebut adalah Terdakwa dan tujuannya untuk menakut-nakuti dan meminta uang kepada Kepala Desa yang tujuannya agar berita yang buruk terkait temuan infrastruktur jalan, pembagian BLT BANPRES, TPT Irigasi dan Struktur perangkat Desa tidak dimuat dan korannya tidak dicetak;

Terdakwa II : HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor Terdakwa bersama dengan Terdakwa RAIDIH dan Terdakwa PANCA SAPUTRA melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap Kepala Desa Bantar Karet;
- Bahwa awalnya Terdakwa RAIDIH als BANG YOGI, menelpon saksi dan janji untuk bertemu di Terminal Leuwiliang, setelah sampai di terminal ternyata sudah menunggu 5 (lima) orang dan yang Terdakwa kenal Terdakwa PANCA SAPUTRA dan Terdakwa RAIDIH, 2 (dua) orang lainnya Terdakwa tidak hapal namanya, kemudian wartawan yang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tadi mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa PANCA SAPUTRA dan Terdakwa RAIDIH naik mobil, akan tetapi sesampai di Desa Bantar Karet ternyata Kepala Desa Bantarkaret tidak ada di tempat, kemudian kami pulang setelah di kasih uang bensin Rp. 300.000,-;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa PANCA SAPUTRA ditelpon oleh Terdakwa RAIDIH diminta untuk datang untuk menemui Terdakwa RAIDIH, kemudian Terdakwa PANCA SAPUTRA berangkat sendiri setelah sampai di Leuwiliang bertemu dengan Terdakwa RAIDIH dan bersama dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



Terdakwa PANCA, selanjutnya Terdakwa PANCA SAPUTRA berangkat bertiga untuk menemui Kepala Desa Bantarkaret dan bertemu dengan Kepala Desa Bantarkaret, kemudian dibahas masalah Vidio Pemotongan Banpres yang di Potong sebanyak Rp. 300.000 oleh kepala Desa , saat itu pak Kepala Desa Meminta agar jangan di lanjutkan, kemudian waktu itu ada pembahasan tentang Koran yaitu pemutusan berita, jadi beritanya tidak di cetak, kemudian Terdakwa RAIDIH berbicara dengan wartawan melalui telpon, dan pak Lurah meminta agar di bantu kepada Terdakwa RAIDIH, sebelum pulang Pak Lurah memberikan uang sebesar Rp. 500.000, tetapi tidak diterima oleh Terdakwa RAIDIH, kemudian oleh pak BOM-BOM diserahkan kepada Terdakwa PANCA SAPUTRA kemudian Terdakwa PANCA SAPUTRA terima dan diserahkan kepada Terdakwa .RAIDIH, katanya untuk uang bensin, dan uang tadi kemudian kami bagi ber 3 (tiga);

- Bahwa kemudian kami janji untuk bertemu di Lukut, dan disana sudah ada Terdakwa RAIDIH, sementara dengan Terdakwa PANCA bertemu dibelakang Desa Bantarkaret, setelah Terdakwa PANCA SAPUTRA SMS Kepala Desa Bantarkaret, Kepala Desa meminta janji dulu di Rumah makan Seroja jam. 14.30 Wib, dan sesampai dirumah makan ternyata pak Kades HOTIB dan H. BOMBOM, dan setelah terjadi pembicaraan pak Kades sanggup membayar 1000 Exsemplar dengan total Rp. 10.000.000.- tetapi saat itu pak Kades baru sanggup membayar Rp. 5.000.000 (lima juta), dan pak Kades waktu itu menyerahkan uang kepada Terdakwa RAIDIH als YOGA tetapi saat itu Terdakwa RAIDIH meminta di serahkan di mobil saja, sehingga uang tadi oleh pak Kades diserahkan kepada Terdakwa RAIDIH dan oleh Terdakwa RAIDIH diserahkan kepada Terdakwa PANCA SAPUTRA kemudian Terdakwa PANCA SAPUTRA kembalikan kepada Terdakwa RAIDIH, sebelum turun pak Kades mengatakan akan menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 5.000.000.- selama 1 (satu) minggu, tetapi Terdakwa RAIDIH meminta untuk menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 5.000.000.- selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah selesai penyerahan uang dari pak Kades dan pak Kades pulang tiba-tiba datang petugas Polisi kemudian Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa RAIDIH sementara Terdakwa PANCA ditangkap dibawah;

Terdakwa III: PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor Terdakwa bersama dengan Terdakwa RAIDIH dan Terdakwa HENRI SIMBOLON melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap Kepala Desa Bantar Karet;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di depan samping Rumah Makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwisadeng Kab.Bogor dan ternyata sudah ada Terdakwa RAIDIH dan Terdakwa HENRI SIMBOLON juga sudah tertangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa RAIDIH als YOGI untuk mendampingi ke Desa Bantarkaret bertemu dengan Kepala Desa, yang katanya akan klarifikasi karena ada temuan”, dan saat Terdakwa sampai di Desa Bantar Karet disana sudah ada Terdakwa RAIDIH als YOGI, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa RAIDIH als YOGI masuk ke kantor Desa Bantarkaret dan berencana menemui Kepala Desa Bantar Karet akan tetapi kami ditemui oleh Kaur Kesar yang bermama saksi SASTRA;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi SASTRA Als BOMBOM jika kami dari Lembaga Aliansi Indonesia, kemudian Terdakwa RAIDIH als YOGI mengatakan kepada Kaurkesra jika akan melakukan klarifikasi terkait temuan infrastruktur jalan, pembagian BLT BANPRES, TPT Irigasi dan Struktur perangkat Desa, lalu Terdakwa RAIDIH als YOGI bertukar nomor HP dengan Kaur Kesra;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 jam 09.00 Wib Terdakwa RAIDIH menghubungi Terdakwa untuk janji ke Desa Bantar Karet, dan sesampai di Desa Bantarkaret kami langsung bertemu dengan Kaur kesra, setelah itu Terdakwa RAIDIH menGATAKAN AKAN klarifikasi terkait temuan infrastruktur jalan, pembagian BLT BANPRES, TPT Irigasi dan Struktur perangkat Desa, tidak lama kemudian karena menurut Kaurkesra jika Kepala Desa ada keperluan mendadak lalu Kaurkesra memberikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada Terdakwa RAIDIH akan tetapi Terdakwa RAIDIH tidak mau menerima, setelah itu Terdakwa yang menerima uang tadi dan kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa RAIDIH dan Terdakwa diberi Rp.100.000,- dan sisanya untuk Terdakwa RAIDIH dan Terdakwa HENRI SIMBOLON;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 jam 11.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Terdakwa RAIDIH untuk janji bertemu di kantor Desa Bantarkaret bersama dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON untuk bertemu dengan Kepala Desa Bantarkaret, kemudian kami diajak ke ruangan Kepala Desa dan saat itu Kepala Desa meminta jangan dimuat beritanya yang tidak baik muat yang baik-baik saja, dan selanjutnya Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp. 500.000 yang diterima oleh Terdakwa RAIDIH dan kemudian Terdakwa diberi Rp. 150.000, Terdakwa RAIDIH Rp.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



150.000, Terdakwa HENRI sebesar Rp 150.000 dan sisanya bensin mobil Rp. 50.000;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa RAIDIH untuk datang ke Rumah Makan Seroja dan disana sudah ada Kepala Desa, BOMBOM, Terdakwa RAIDIH dan Terdakwa HENRI dan disana membicarakan terkait pembicaraan yang dibahas pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, kemudian Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 karena untuk Rp. 10.000.000 belum ada dan uang tersebut diberikan dibawah meja kepada Terdakwa RAIDIH yang kemudian diberikan kepada Terdakwa HENRI dan oleh Terdakwa HENRI diberikan kembali kepada Kepala Desa, kemudian uang tersebut diberikan di mobil;
- Bahwa yang merencanakan pemerasan adalah Terdakwa RAIDIH untuk menakut-nakuti dan meminta uang kepada Kepala Desa Bantarkaret yang tujuannya agar berita yang buruk terkait temuan infrastruktur jalan, pembagian BLT BANPRES, TPT Irigasi dan Struktur perangkat Desa tidak dimuat dan korannya tidak dicetak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam No.Pol : B – 2898-UOK berikut 2 buah kunci kontak tanpa STNK.
- 1 (satu) buah ID Card Wartawan Buser an.HENRI SIMOBLON.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2Prime warna hitam.
- 1 Buah HP merk Oppo A3S warna Dark Purple.
- 1 buah ID Card Lembaga Aliansi Indonesia an.RAIDIH Als YOGI Bin ROHALI (Alm).
- 1 (satu) buah ID Card Lembaga Aliansi Indonesia an.PANCA SAPUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor Terdakwa RAIDIH bersama dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON dan Terdakwa PANCA SAPUTRA melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap Kepala Desa Bantar Karet;
- Bahwa pemerasan tersebut dilakukan untuk menakut-nakuti Kepala Desa Bantar Karet dan meminta sejumlah uang kepada Kepala Desa Bantarkaret yang tujuannya agar berita yang buruk terkait temuan infrastruktur jalan,



pembagian BLT BANPRES, TPT Irigasi dan Struktur perangkat Desa tidak dinaikkan di media dan korannya tidak dicetak;

- Bahwa Terdakwa RAIDIH Als YOGI Bin ROHALI (Alm), Terdakwa PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR dan Terdakwa HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIBOLON mencari-cari kesalahan dari korban selaku kepala Desa Bantar karet kemudian menakut-nakuti korban dengan meminta uang sebesar Rp.10.000.000 untuk menebus berita yang akan di cetak di media cetak. Dan jika tidak diberikan pelanggaran yang ditemukan oleh Terdakwa akan di cetak di media cetak hingga akhirnya nama baik korban menjadi jelek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor, setelah terjadi pembicaraan dengan para Terdakwa, pak Kades (korban) sanggup membayar 1000 Exemplar dengan total Rp. 10.000.000.- tetapi saat itu pak LURAH hanya membawa uang Rp. 5.000.000 (lima juta), dan pak Kades menyerahkan uang tadi di dalam mobil kepada Terdakwa RAIDIH dan mengatakan akan menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 5.000.000.- selama 1 (satu) minggu, tetapi Terdakwa RAIDIH meminta untuk menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 5.000.000.- selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat



dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa 1. RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) Terdakwa 2. HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa 3. PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR, adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa para Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya para Terdakwa dipandang selaku Subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor Terdakwa RAIDIH bersama dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON dan Terdakwa PANCA melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap Kepala Desa Bantar Karet;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemiliknya yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban HOTIB/Kepala Desa Bantar Karet, pengakuan dari para Terdakwa serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap ternyata pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor Terdakwa RAIDIH bersama dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON dan Terdakwa PANCA SAPUTRA melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap Kepala Desa Bantar Karet, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara menakut-nakuti Kepala Desa Bantar Karet dan meminta sejumlah uang yang tujuannya agar berita yang buruk terkait temuan infrastruktur jalan, pembagian BLT BANPRES, TPT Irigasi dan Struktur perangkat Desa tidak dinaikkan di media dan korannya tidak dicetak dengan meminta uang sebesar Rp.10.000.000 untuk menebus berita yang akan di cetak di media cetak. Dan jika tidak diberikan pelanggaran yang ditemukan oleh Terdakwa akan di cetak di media cetak hingga akhirnya nama baik korban menjadi jelek;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur 'Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor Terdakwa RAIDIH bersama dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON dan Terdakwa PANCA melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap Kepala Desa Bantar Karet;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemiliknya yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban HOTIB/Kepala Desa Bantar Karet, pengakuan dari para Terdakwa serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap ternyata pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor Terdakwa RAIDIH bersama dengan Terdakwa HENRI SIMBOLON dan Terdakwa PANCA SAPUTRA melakukan tindak pidana Pemerasan terhadap Kepala Desa Bantar Karet, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara menakut-nakuti Kepala Desa Bantar Karet dan meminta sejumlah uang yang tujuannya agar berita yang buruk terkait temuan infrastruktur jalan, pembagian BLT BANPRES, TPT Irigasi dan Struktur perangkat Desa tidak dinaikkan di media dan korannya tidak dicetak;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAIDIH Als YOGI Bin ROHALI (Alm), Terdakwa PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR dan Terdakwa HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIBOLON mencari-cari kesalahan dari korban selaku kepala Desa Bantar karet kemudian menakut-nakuti korban dengan meminta uang sebesar Rp.10.000.000 untuk menebus berita yang akan di cetak di media cetak. Dan jika tidak diberikan pelanggaran yang ditemukan oleh Terdakwa akan di cetak di media cetak hingga akhirnya nama baik korban menjadi jelek. Dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 16.00 Wib di rumah makan Seroja Desa Sadeng Kec.Leuwi Sadeng Kab.Bogor, setelah terjadi pembicaraan dengan para Terdakwa, pak Kades (korban) sanggup membayar 1000 Exsemplar dengan total Rp. 10.000.000.- tetapi saat itu pak LURAH hanya membawa uang Rp. 5.000.000 (lima juta), dan pak Kades menyerahkan uang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



tadi di dalam mobil kepada Terdakwa RAIDIH dan mengatakan akan menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 5.000.000.- selama 1 (satu) minggu, tetapi Terdakwa RAIDIH meminta untuk menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 5.000.000.- yang tujuannya agar berita yang buruk terkait temuan infrasuktur jalan, pembagian BLT BANPRES, TPT Irigasi dan Struktur perangkat Desa tidak dimuat dan korannya tidak dicetak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kembali ke saksi korban KHOTIB

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam No.Pol : B – 2898-UOK berikut 2 buah kunci kontak tanpa STNK.

- 1 (satu) buah ID Card Wartawan Buser an.HENRI SIMOBLON.

Kembali kepada HENDRI SIMBOLON

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2Prime warna hitam.

- 1 Buah HP merk Oppo A3S warna Dark Purple.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah ID Card Lembaga Aliansi Indonesia an.RAIDIH Als YOGI Bin ROHALI (Alm).

Kembali kepada RAIDIH Als YOGI Bin ROHALI (Alm).

- 1 (satu) buah ID Card Lembaga Aliansi Indonesia an.PANCA SAPUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali kepada PANCA SAPUTRA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAIDIH ALS YOGI BIN ROHALI (ALM) Terdakwa 2. HENRI SIMBOLON Bin ADRIBET DAPOT SIMBOLON dan Terdakwa 3. PANCA SAPUTRA Bin AZIL BAKIR, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; /
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kembali ke saksi korban KHOTIB

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam No.Pol : B – 2898-UOK berikut 2 buah kunci kontak tanpa STNK.
- 1 (satu) buah ID Card Wartawan Buser an.HENRI SIMOBLON.

Kembali kepada HENDRI SIMBOLON

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2Prime warna hitam.
- 1 Buah HP merk Oppo A3S warna Dark Purple.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah ID Card Lembaga Aliansi Indonesia an.RAIDIH Als YOGI Bin ROHALI (Alm).

Kembali kepada RAIDIH Als YOGI Bin ROHALI (Alm).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ID Card Lembaga Aliansi Indonesia an.PANCA SAPUTRA.

Kembali kepada PANCA SAPUTRA

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Indra Meiantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H.,M.H., dan Liena, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra.Rr.Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meiantha Vidi, S.H.,

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra.Rr.Wahyuningtyas